
RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KAB.AGAM**

JL.VETERAN NO.3,LUBUK BASUNG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Daerah, yang diteruskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perda) Kabupaten Agam. Perda dimaksud ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Dengan diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah memberikan harapan kepada daerah untuk mengurus dan menata wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya keberhasilan pembangunan nasional harus didahului oleh keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah dimulai dengan perencanaan yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu dan pengalokasian sumberdaya, dan dalam kenyataannya waktu dan sumberdaya yang ada sangat terbatas untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem dan pridiode perencanaan pembangunan sehingga pengalokasian waktu dan sumberdaya dimaksud berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sejalan dengan rencana kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja – OPD) Tahun 2025 yang telah disusun dalam rangka mengisi dan menjalankan Visi Misi Bupati terpilih periode 2025-2029. Untuk meminimalisasi permasalahan dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan bidang perumahan dan permukiman secara khusus, dan juga menangani permasalahan dan pemecahan masalah bidang Ke PU an secara umum OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam selalu melakukan berkoordinasi dan siap menerima masukan untuk perbaikan dimasa datang. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama yang telah dituangkan dalam program kerja kedepan.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan bidang perumahan dan permukiman tetap dilaksanakan dengan cara sistematis dan terprogram yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian serta ditindaklanjuti dengan pengawasan secara berkesinambungan baik langsung maupun insidental.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan daerah adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026, merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya melalui Dinas Pekerjaan umum Kabupaten, dengan tetap memperhatikan permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang berkembang saat ini. Namun tetap memprioritaskan permasalahan yang mendesak dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perioritas Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2026 adalah sebagai berikut;

1. Program Pengembangan Perumahan dengan beberapa kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan di Lingkungan Perumahan dan Peningkatan Drainase;
2. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan kegiatan pemberian Bantuan Dana Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
3. Penyiapan Data Base Perumahan dan kawasan Permukiman dengan kegiatan Penyusunan Data Base Perumahan, Penyusunan Data Base Infrastruktur Lingkungan Perumahan, Penyusunan Masterplan Penanganan Kawasan Kumuh;
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan kegiatan Peningkatan dan normalisasi Drainase Kawasan Permukiman;
5. Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pesew) dengan kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan lingkungan Permukiman di Perdesaan dan di Perkotaan;
6. Menyiapkan Dokumen Perencanaan Tekhnis Kegiatan;
7. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kopnflrik Tanah; dan
8. Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program prioritas sangat tergantung kepada ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, dikarena banyaknya program-program yang harus dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

1.2. Landasan Hukum,

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini didasarkan kepada berbagai peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Sistem Penyediaan Air Minum.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2006-2025.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam.
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam tahun 2021-2026.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 ini adalah untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun program kegiatan tahunan khusus Perumahan dan Permukiman yang layak dan memenuhi kriteria perumahan dan Permukiman yang layak huni sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat berusaha dan tempat tinggal yang berkualitas dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diantaranya adalah :

1. Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati terpilih kedalam rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan nomenklatur dan program kerja yang tersedia.
2. Penjabaran Renstra SKPD dalam bentuk kinerja dan Penganggaran yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebanyak satu tujuan dan satu sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam sebagai berikut :

2.2. Program dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk rencana kerja tahun 2026 di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

A. Bidang Perumahan

Rencana kerja tahun 2026 terdiri dari 2 Program dengan 3 (tiga) kegiatan yang tersebar di kawasan perumahan dan permukiman baik diperdesaan maupun di perkotaan diantaranya :

1. Program Pengembangan Perumahan.

a. Sub Kegiatan.

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

a. Sub Kegiatan :

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum di perumahan Untuk menunjang Fungsi Hunian
- Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari pengembang

B. Bidang Kawasan Permukiman.

1. Program Kawasan Permukiman.

a. Sub Kegiatan :

- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

a. Sub Kegiatan :

- b. Perbaikan Rumah Tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

C. Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- a. Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Masih banyaknya program-program prioritas yang belum tertangani.
 3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah

D. Sekretariat.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1	2	3	3	4	5	5	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD		100 %	3.571.645.967	DAU		100 %	5.355.577.000
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		100 %	405.005.206	DAU		100 %	810.000.000
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		1.5%	710.000.000	DAU		1.5%	1.075.000.000
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani		0.09%	6.300.000.000	DAU		0.09%	2.060.000.000
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		100	3.399.882.500	DAU		100	3.873.882.500

BAB III

Seyogyanya untuk menciptakan lingkungan permukiman dan kawasan perumahan yang tertata, terkoordinir, rapi, sehat, bersih dan nyaman, pelaksanaan penanganannya harus dengan alokasi dana sesuai kebutuhan, sehingga penanganan permasalahan suatu kawasan lingkungan tidak berulang, namun karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah baik penanganan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun kegiatan lainnya, maka pengalokasian Program Prioritas harus diukur sesuai kemampuan Daerah.

Dengan terbatasnya kemampuan daerah untuk pembiayaan penanganan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas prasarana lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tetap berupaya mencari terobosan-terobosan serta peluang-peluang sumber pembiayaan ke Pemerintah tingkat atas Provinsi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan selalu berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP Kabupaten Agam, RPJM Pemerintah Provinsi dan Nasional, Visi dan Misi Bupati terpilih 2025-2029, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam.

Tantang pembangunan kedepan dalam konteks otonomi daerah, daerah harus mampu menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema – skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan namun tetap memperhatikan kelayakan kegiatan benak investasi dengan pembiayaan badan usaha dan atau swasta melalui Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah, pemudahan birokrasi, pembangunan Infrastruktur pendukung dan sebagainya.

Akhir kata, Rencana Kerja Tahun 2026 yang disusun ini, diharapkan akan dapat menjadi pedoman oleh semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan program di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan secara umum, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

KEPALA

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



RINALDI, ST, MT.

Pembina TK.I/IV.b.

NIP. 19691121 198903 1 001.